

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pajak Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 28 Tahun (2009), Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu menurut Masrullah & Asriati (2021), Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada pemerintah Daerah. Pembayaran ini diwajibkan oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa, tanpa memberikan balasan langsung kepada pembayar. Hasil dari pajak ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat serupa dengan Sari *et al.*, (2021), menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung secara langsung, yang dapat dipungut secara paksa berdasarkan Undang-Undang. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang semakin diandalkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam struktur keuangan negara, ketergantungan terhadap pajak

sebagai sumber pendapatan utama semakin meningkat, dengan pajak menjadi pilar yang mendukung keberlangsungan berbagai fungsi dan program pemerintah (Putra & Edy Sujana, 2021).

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah yang mendukung berbagai kebutuhan esensial seperti pendidikan, kesehatan, serta program-program sosial dan layanan publik yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak adalah alat penting yang mengumpulkan dana untuk pemerintah dan memengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi serta perilaku masyarakat. Dengan perannya yang besar, pajak membantu mencapai berbagai tujuan sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022), terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai :

1) *Official Assessment System* suatu sistem pengumpulan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

- 2) *Self Assessment System* suatu sistem pengumpulan pajak yang memberikan sepenuhnya wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- 3) *Withholding System* suatu sistem pengumpulan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak itu sendiri) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang - Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Pasal 1 Ayat 6 Nomor 1 (2024), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini sejalan dengan pandangan Sari *et al.*, (2021), bahwa pajak daerah adalah kontribusi daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan dengan sifat dapat dipaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya balas jasa langsung, serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi kemakmuran rakyat. Pendapatan daerah adalah sumber keuangan yang penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan membiayai proyek serta kegiatan daerah.

Sedangkan menurut Mawardi *et al.*, (2022) Pendapatan ini mencakup semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan. Komponen pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang bisa dikembangkan oleh setiap daerah. Pendapatan asli daerah memegang peran penting dalam membiayai pembangunan daerah (Litawan and Nuratama,2021). Lebih lanjut Yanto, Rohman dkk.,(2020), menambahkan bahwa pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah, serta dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota.

b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut Undang - Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

c. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang - Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024)

Jenis Pajak yang dipungut terdiri dari :

- 1) PBB-P2
- 2) BPHTB
- 3) PBJT atas:
 - a) makanan dan/atau minuman;
 - b) tenaga listrik;
 - c) jasa perhotelan;
 - d) jasa parkir; dan
 - e) jasa kesenian dan hiburan;
 - f) Pajak Reklame
- 4) PAT
- 5) Pajak MBLB
- 6) Opsen PKB; dan
- 7) Opsen BBNKB.

Menurut Undang - Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024)

Jenis Pajak yang tidak dipungut adalah Pajak Sarang Burung Walet.

d. Tarif

- 1) Tarif PBJT Ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a) diskotek, kelab malam, bar ditetapkan 50% (lima puluh persen),
 - b) karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%
 - c) (empat puluh persen).
- 3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

3. Pajak Hotel**a. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 20 & 21 Nomor 28 Tahun (2009), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan menurut Undang - Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Pasal 24 Ayat 2 Nomor 1 (2024), Yang dimaksud dengan persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan

yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Menurut Ni'mah & Irawan (2023), pajak hotel adalah kewajiban pembayaran yang dikenakan oleh penyelenggara akomodasi seperti hotel, motel, losmen, dan sejenisnya, bersama dengan biaya tambahan atas layanan yang disediakan untuk kenyamanan dan fasilitas tamu, berlaku untuk tempat penginapan dengan lebih dari 10 kamar, dan dikenakan berdasarkan jenis layanan yang diberikan kepada pengunjung. Sementara itu pajak hotel adalah kewajiban pembayaran atas layanan yang diberikan oleh hotel, termasuk fasilitas penginapan, yang harus dibayar oleh tamu kepada pihak hotel, dengan objek pajak berupa setiap transaksi pembayaran yang terjadi, dikenakan berdasarkan fasilitas dan infrastruktur yang digunakan oleh tamu (Adil & Rustan, 2021).

Di sisi lain, pajak hotel adalah pajak yang dibayarkan secara tidak langsung oleh tamu melalui hotel kepada pemerintah, namun ketidakpatuhan sebagian Wajib Pajak hotel dapat menjadi kendala yang menghambat efektivitas pengumpulan pajak (Sulistiyorini, Kaukab *et al.*, 2020). Adanya rumus perhitungan pajak menjadi sangat relevan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

memastikan kewajaran dan keadilan dalam proses perpajakan. Berikut ini adalah rumus pajak hotel.

Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif x Jumlah Yang Seharusnya Di Bayarkan

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Abidin, Iskandar dkk., (2022), kepatuhan wajib pajak mencakup langkah-langkah yang diambil oleh mereka untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena menjamin adil dan berkelanjutan dalam pengumpulan pajak yang digunakan untuk mendanai anggaran publik. Serupa dengan pendapat Sososutiksno (2023) kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka dengan disiplin dan mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam bahasa sederhana, kepatuhan pajak berarti Wajib Pajak secara konsisten memenuhi semua kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Adil, Rustan, dkk., (2021) kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu atau perusahaan memenuhi kewajiban pajak sesuai hukum. *Tax gap*, yaitu selisih antara pajak yang seharusnya dibayar dan yang dibayarkan, mengindikasikan potensi kerugian dari ketidakpatuhan. Hasil penelitian Kusumawaty (2023)

menunjukkan bahwa penggunaan *e-Tax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Namun, apakah wajib pajak menggunakan sistem pembayaran pajak online atau tidak, kepatuhan mereka tetap bisa rendah. Ini karena peraturan pemerintah tentang *e-Tax* tidak mencakup sanksi untuk wajib pajak hotel yang tidak menggunakan *e-Tax*. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang menjelaskan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan *e-Tax*. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengukur kepatuhan, memotivasi wajib pajak yang kurang patuh, dan berfungsi sebagai alat pembinaan dan pengawasan (Paat, Sondakh, *et al.*, 2021).

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurkumalasari *et al.*,(2020), terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Faktor-faktor ini mencakup :

- 1) Kesadaran Wajib Pajak: Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak sangat memengaruhi kepatuhan mereka. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk membayar pajak dengan sukarela.
- 2) Kewajiban Moral: Etika dan moralitas dalam pembayaran pajak berperan penting dalam kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki standar moral yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

- 3) **Kualitas Pelayanan:** Kualitas pelayanan dari otoritas pajak mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Ketika layanan diberikan secara profesional, termasuk dalam hal tanggung jawab, efisiensi, dan kejujuran, wajib pajak merasa lebih dihargai dan didukung. Hal ini meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan dan memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.
- 4) **Sanksi Perpajakan:** Penerapan sanksi yang tegas oleh otoritas pajak adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan. Sanksi ini juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap kecurangan dan kelalaian dalam pembayaran pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, ada beberapa aspek tambahan yang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti :

- a) **Kepastian Hukum:** Kepastian dalam peraturan dan kebijakan perpajakan membuat wajib pajak lebih percaya diri dan patuh, karena mereka memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka.
- b) **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak menyadari bahwa ada risiko konsekuensi nyata untuk ketidakpatuhan, mereka cenderung lebih patuh.

- c) Pendidikan Pajak: Program pendidikan dan sosialisasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.
- d) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka melihat bahwa dana pajak yang mereka bayarkan digunakan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan layanan publik.

5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Putra & Edy Sujana, (2021), menyoroti pentingnya kesadaran wajib pajak dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak, sementara Jaeng & Yadnyana (2024), menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan dan pelayanan yang berkualitas dari otoritas pajak. Sementara itu menurut Deseverians (2023) kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak menyadari, memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela. Terlihat bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat memperkuat pemahaman dan penerapan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan (Gunawan1 *et al.*, 2022). Terdapat beberapa bentuk kesadaran yang menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk membayar pajak (Rahmadana, 2022) :

- 1) Kesadaran partisipasi dalam pembangunan negara: Wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak mendukung pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kesadaran dampak negatif menunda atau mengurangi pembayaran pajak: Wajib pajak paham bahwa hal itu dapat merugikan negara dengan menghambat sumber daya keuangan untuk pembangunan.
- 3) Kesadaran aspek hukum dalam pembayaran pajak: Wajib pajak membayar pajak karena kewajiban hukum yang kuat sebagai warga negara.
- 4) Kesadaran sebagai elemen penting dalam tindakan manusia: Kesadaran manusia melibatkan pemahaman tentang realitas dan respons terhadapnya, termasuk kesadaran terhadap diri sendiri, orang lain, serta masa lalu dan masa depan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Kesadaran wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya seseorang dalam membayar pajak meliputi (Nurkumalasari *et al.*, 2020) :

- a) Sosialisasi perpajakan
- b) Kualitas layanan perpajakan
- c) Karakteristik individu dalam membayar pajak
- d) Tingkat pengetahuan wajib pajak
- e) Kondisi ekonomi wajib pajak
- f) Evaluasi positif terhadap sistem administrasi yang ada

6. Kualitas Pelayanan

Supriadi, Ardiani dkk., (2021), modernisasi administrasi pajak, penerapan sanksi, peningkatan kualitas layanan, pengetahuan tentang akuntansi pajak, dan pemeriksaan terhadap wajib pajak memiliki dampak penting terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, kualitas pelayanan dianggap sebagai standar keunggulan yang diharapkan oleh konsumen dari layanan yang diberikan menurut (Sari *et al.*, 2021). Pelayanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan melalui interaksi personal yang sensitif. Sedangkan pendapat Gabriella And Suparmun (2022) Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari penyedia layanan atau jasa.

Menurut Agita and Noermansyah (2020) Kualitas layanan dari petugas pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karena meskipun pelayanan pajak baik, itu tidak cukup untuk membuat wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh terhadap kewajibannya. Kualitas layanan, diukur melalui perbandingan antara harapan pelanggan dan kinerja aktual penyedia layanan, menggunakan lima dimensi evaluasi yang telah ditetapkan (Rahmadana, 2022) :

- a. Bukti Langsung: Meliputi fasilitas fisik, karyawan, peralatan, dan komunikasi yang diberikan oleh penyedia layanan.
- b. Keandalan: Menyangkut kemampuan penyedia layanan untuk memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan, dengan tepat dan konsisten.

- c. Responsiveness: Merujuk pada kecepatan dan ketepatan dalam merespons kebutuhan pelanggan oleh penyedia layanan.
- d. Jaminan: Meliputi kesopanan, kepercayaan, dan kepastian bahwa penyedia layanan akan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- e. Empati: Termasuk kemampuan penyedia layanan untuk memahami dan merespons kebutuhan serta perasaan pelanggan dengan baik.

7. Pemeriksaan Pajak

Menurut Yanto, Rohman dkk., (2020), pemeriksaan pajak adalah proses penting dalam sistem perpajakan yang memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Proses ini melalui serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, membantu mengurangi penggelapan pajak, meningkatkan kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sebagai salah satu pilar penegakan hukum dalam sistem self-assessment, pemeriksaan pajak memberikan insentif kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, menjaga integritas sistem perpajakan, dan mendukung pengumpulan pendapatan negara, seperti yang dijelaskan oleh (Nurkumalasari *et al.*,2020).

Sedangkan menurut Wulansari & Aziz, (2021) perusahaan dengan koneksi politik sering mendapat perlakuan khusus, di mana risiko pemeriksaan pajaknya cenderung lebih rendah, sehingga mendorong strategi yang lebih aktif dalam perencanaan pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi transparansi dalam laporan keuangan.

8. Penelitian Terdahulu

Data penelitian terdahulu yang sudah peneliti cari dari penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Pajak Hotel Tahun 2020 – 2023

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
1.	<p>Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel</p> <p>Jurnal : Jurnal Ilmu Manajemen dan ..., 2022 - jurnal.unitri.ac.id</p> <p>Pengarang : (Pertiwi dan Nafsiah 2022)</p>	<p>Populasi : Semua pengusaha hotel di Kota Palembang</p> <p>Sampel : Yang digunakan mungkin merupakan sebagian kecil dari populasi, yang dipilih secara acak atau dengan metode lain yang sesuai.</p> <p>Data : Yang dikumpulkan dapat menggunakan informasi tentang pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan hotel, pemberian sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak hotel.</p> <p>Teknik analisis : Yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak hotel, sementara pemberian sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Juga disebutkan bahwa sebagian besar variasi dalam tingkat kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan dan kondisi keuangan, sedangkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian mungkin juga memiliki pengaruh.</p>
2.	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi</p>	<p>Populasi : Seluruh wajib pajak hotel di Kota Madiun.</p>	<p>Kesadaran, administrasi perpajakan, dan sanksi</p>

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
	<p>patuhan wajib pajak hotel kota madiun</p> <p>Jurnal : Jurnal Akun Nabelo ..., 2020 - jurnal.untad.ac.id</p> <p>Pengarang : (Nurkumalasari, Utomo <i>et al.</i>, 2020)</p>	<p>Sampel : Seluruh wajib pajak hotel di Kota Madiun menggunakan teknik sampling jenuh.</p> <p>Data : Data primer yang mencakup tingkat kesadaran, administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel.</p> <p>Teknik analisis : Analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data yang dikumpulkan</p>	<p>pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Madiun. Sanksi pajak adalah variabel yang paling berpengaruh.</p>
3.	<p>Faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel dan pajak restoran pada kantor bapenda kabupaten gowa</p> <p>Jurnal : Jurnal Riset Perpajakan p-ISSN: 2714-6308 e-ISSN: 2714-6294 Vol.4 Nomor 1 Mei 2021</p> <p>Pengarang : (Adil, rustan <i>et</i></p>	<p>Populasi : Wajib pajak yang terdaftar untuk membayar pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.</p> <p>Sampel : Sampel penelitian dapat berupa lima wajib pajak hotel dan lima wajib pajak restoran yang dipilih secara acak dari daftar yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.</p> <p>Data : Data primer dan data sekunder yang mencakup informasi tentang kesadaran dan</p>	<p>Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa masih belum efektif karena tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan penelitian yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.</p>

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
	<i>al.</i> , 2021)	<p>kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan pajak restoran.</p> <p>Teknik analisis : Teknik penelitian kepustakaan dan penelitian studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.</p>	
4.	<p>Penerapan self assesstment system dalam meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak dikabupaten gowa</p> <p>Jurnal : riset perpajakan, 2021 - journal.unismuh.ac.id</p> <p>Pengarang : (Masrullah & Asriati, 2021)</p>	<p>Populasi : Semua wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.</p> <p>Sampel : Melibatkan wawancara langsung dengan lima wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.</p> <p>Data : Deskriptif kualitatif,data yang digunakan adalah hasil realisasi pelaporan pajak menggunakan self-assessment system di Badan Pendapatan Kabupaten Gowa pada</p>	<p>Pada tahun 2018, penerimaan pajak sebesar Rp 11.056.558.000 dari 326 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Pada tahun 2019, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 13.870.577.200 dari 181 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa antara tahun 2018-2019 adalah sebanyak 49,16%.</p>

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
		tahun 2018 dan 2019. Teknik analisis : Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan survei langsung.	
5.	Pengaruh tata kelola pembayaran pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak dan pencapaian target penerimaan pajakhotel di kota bogor Jurnal : Jurnal administrasi publik, 2022•ojs.unida.ac.id Pengarang : (Topan Zenal Abidin <i>et al.</i> , 2022)	Populasi : Wajib pajak hotel di Kota Bogor yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Data : Data yang digunakan termasuk data dari kuisisioner yang diberikan kepada wajib pajak hotel serta data dokumentasi terkait tata kelola pembayaran pajak online dan pencapaian target penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Teknik analisis : Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner untuk mendapatkan tanggapan dari wajib pajak hotel dan dokumentasi untuk memperoleh data terkait tata kelola pembayaran pajak online dan pencapaian target penerimaan pajak hotel. Analisis data dilakukan menggunakan analisis	Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola pembayaran pajak online yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki kategori baik dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel serta pencapaian target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor.

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
		deskriptif untuk mengevaluasi tata kelola pembayaran pajak online, serta regresi linier sederhana untuk menilai pengaruh tata kelola pembayaran pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan pencapaian target penerimaan pajak hotel.	
6.	<p>Analisis determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Hotel, restoran, dan hiburan di kota medan</p> <p>Jurnal : Outline journal of management and accounting, 2022•journal.outli nepublisher.com</p> <p>Pengarang : (Rahmadana, 2022)</p>	<p>Populasi : Wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan.</p> <p>Sampel : Wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dipilih secara kebetulan dari populasi.</p> <p>Data : Data primer dan sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Medan, serta data yang dikumpulkan melalui kuesioner.</p> <p>Teknik analisis : Penggunaan analisis deskriptif dan analisis diagram jalur untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kualitas layanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran</p>	<p>Pengetahuan pajak, kualitas layanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan. Sedangkan, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan.</p>

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
		pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan.	
7.	<p>Analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan</p> <p>Restoran terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten</p> <p>Lombok tengah tahun 2016-2020</p> <p>Jurnal : Md kantono, <u>p basuki, e agustiani</u> - jurnal konstanta, 2022 - jurnal.fe.unram.ac.id</p> <p>Pengarang : (Moh. Deni kantono, 2022)</p>	<p>Populasi : Wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>Sampel : Wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang dipilih secara acak dari populasi yang relevan</p> <p>Data : Data penerimaan pajak daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak hotel, dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dari tahun 2016 hingga 2020. Data juga dapat mencakup hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait.</p> <p>Teknik analisis : Penggunaan analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik untuk mengevaluasi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Analisis data dilakukan</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, kedua variabel ini juga berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.</p>

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
		menggunakan perangkat lunak statistik seperti E-Views.	
8.	<p>Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan</p> <p>Jurnal : Journal of Vision and Ideas,2022•journal.laaroiba.ac.id</p> <p>Pengarang : (Annisa Fajaria1, 2023)</p>	<p>Populasi : Dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai pemilik atau pengelola hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan. Sampel yang diambil adalah sejumlah wajib pajak yang dipilih secara acak dari populasi tersebut.</p> <p>Data : Digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup informasi tentang omset, denda, dan penerimaan pajak dari wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan.</p> <p>Teknik analisis : analisis yang digunakan adalah analisis regresi untuk menentukan hubungan antara variabel independen (omset dan denda) dengan variabel dependen (kepatuhan terhadap peraturan pajak). Selain itu, analisis statistik</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa pengenaan denda bersama-sama dengan penetapan denda memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan pajak di sektor hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan. Namun, besarnya penerimaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sektor-sektor tersebut.</p>

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
		deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik omset, denda, dan kepatuhan pajak.	
9.	<p>Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Penentuan Peta Lokasi Wajib Pajak Berbasis Geospasial Di Kota Tasikmalaya Tahun 2020</p> <p>Jurnal : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021•jurnal.unsil.ac.id</p> <p>Pengarang :(Apip Supriadia <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Populasi : Dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar di wilayah Kota Tasikmalaya.</p> <p>Sempel : Penelitian terdiri dari 104 wajib pajak hotel dan restoran yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut.</p> <p>a. Data : Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer: Diperoleh melalui survei terhadap 104 wajib pajak hotel dan restoran.</p> <p>b. Data sekunder: Meliputi informasi geospasial tentang lokasi objek pajak hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya.</p> <p>• Teknik analisis :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya, wajib pajak hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya mematuhi peraturan perpajakan daerah berdasarkan empat aspek kepatuhan yang diukur. • Peta Sebaran Hotel dan Restoran: Hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk peta sebaran lokasi hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya, dilengkapi dengan titik koordinat masing-masing wajib pajak, yang menggambarkan distribusi objek pajak secara geospasial.

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
		<p>Analisis Deskriptif: Digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berdasarkan empat aspek kepatuhan, yaitu kesadaran, ketaatan, kelancaran, dan ketepatan waktu.</p> <p>• Analisis Geospasial: Digunakan untuk membuat peta sebaran lokasi hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya, yang dilengkapi dengan atribut titik koordinat setiap wajib pajak.</p>	
10.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng</p> <p>Jurnal : Jurnal Akuntansi Profesi, 2021 -</p>	<p>Populasi : Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian keuangan di hotel-hotel yang berada di Kabupaten Buleleng</p> <p>Sempel : Sampel penelitian terdiri dari 35 karyawan bagian keuangan pada hotel di Kabupaten Buleleng, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.</p> <p>Data : Data yang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak: Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Perpajakan: Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

NO	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
	ejournal.undiksha .ac.id Pengarang : (Edy Sujana 2021)	digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data primer: Diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden. Jawaban responden ini digunakan sebagai data utama untuk analisis. <ul style="list-style-type: none"> • Teknik analisis : Metode Analisis: Data yang diperoleh diolah menggunakan software SPSS 20 for Windows. • Analisis Statistik: Digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Analisis ini melibatkan uji regresi untuk menentukan signifikansi pengaruh masing- masing variabel. 	3. Kualitas Pelayanan Fiskus: Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan hotel terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024. Indikator kepatuhan pajak meliputi pendaftaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu, kesesuaian dengan aturan perpajakan, transparansi dan akurasi laporan keuangan, serta audit internal berkala. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan hotel terhadap ketentuan pajak, serta mengevaluasi hambatan dalam mencapai kepatuhan. Penilaian mencakup efektivitas sistem manajemen pajak, kompetensi staf dalam mengelola pajak, dan penggunaan layanan konsultan pajak profesional.

Tabel Kerangka Berfikir 2.2



